

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG KESEHATAN TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK  
ECERAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus : Pedagang di Kota Metro)**

**Oleh :**

**KRISNA GALIH PRATAMA**

**NPM. 2002021011**



**PEROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1447/2025**

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG KESEHATAN TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK  
ECERAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus : Pedagang di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gerlar Sarjanah Hukum (SH)

OLEH

KRISNA GALIH PRATAMA

NPM. 2002021011

Pembimbing : Dr. Dri Santoso, M.H

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

TAHUN 1447/2025

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : KRISNA GALIH PRATAMA  
NPM : 2002021011  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus : Pedagang Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

Metro, 16 Juni 2025

Pembimbing,



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
**NIP. 19670316 199503 1 001**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : KRISAN GALIH PRATAMA  
NPM : 2002021011  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Larangan  
Penjualan Rokok Eceran Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus :  
Pedagang Kota Metro)

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, <sup>16</sup> Juni 2025

Pembimbing,



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
**NIP. 19670316 199503 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@gmail.com](mailto:iaimetro@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. 0517/In.28.2/D/PP.00.9/07/2025**

Skripsi dengan Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus : Pedagang di Kota Metro), Disusun Oleh : Krisna Galih Pratama, NPM. 2002021011, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Senin/ 23 Juni 2025.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



## **ABSTRAK**

# **EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus : Pedagang di Kota Metro)**

**Oleh :**

**KRISNA GALIH PRATAMA**

**NPM. 2002021011**

Penelitian ini menginvestigasi secara kritis efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya terkait larangan penjualan rokok eceran, dengan fokus studi kasus pada praktik pedagang di Kota Metro dari perspektif *masalah mursalah*. Meskipun regulasi ini secara normatif melarang penjualan rokok secara eceran, observasi empiris menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, sehingga belum mampu secara efektif mengubah perilaku penjualan. Inefektivitas ini, dari sudut pandang hukum Islam, diyakini berakar pada ketiadaan penegakan hukum yang konsisten serta absennya sanksi yang tegas dan mengikat, menyebabkan peraturan tersebut cenderung diabaikan dan kehilangan daya disuasifnya.

Di sisi lain, penetapan larangan penjualan rokok eceran dalam PP 28 Tahun 2024 dipandang sebagai manifestasi upaya pemerintah untuk merealisasikan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat secara luas, terutama generasi muda, dari dampak buruk konsumsi rokok. Argumen ini selaras dengan prinsip-prinsip fundamental syariat Islam, termasuk *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal dan intelektual), *hifz al-mal* (perlindungan harta benda), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang kesemuanya merupakan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah) yang vital. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif

dengan studi kasus pada pedagang, penelitian ini berupaya menganalisis gap antara tujuan legislasi dan realitas implementasi, serta merumuskan implikasi hukum Islam terkait efektivitas kebijakan publik dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

**Kata Kunci :** Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Efektivitas, Rokok Eceran, *Maslahah mursalah*, Kesehatan Masyarakat, Hukum Islam

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISNA GALIH PRATAMA

NPM : 2002021011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Juni 2025  
Yang Menyatakan,



**Krisna Galih Pratama**  
NPM. 2002021011

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Maka sesungguhnya Bersama kesulitan pasti  
ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah: 5)**

## PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasuluallah Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih tulus kepada:

1. **Untuk Ayah dan Ibunda Tercinta, Eko Hendri Yanto & Sutriani**, Kalian adalah kekuatan di balik setiap langkah, doa di setiap hembusan napas, dan cinta abadi yang tak pernah lelah memberi. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kepercayaan, dan bimbingan yang tak pernah putus. Skripsi ini adalah bukti dari investasi kasih sayang tak terbatas yang kalian berikan. Kalian adalah *superheroes* sejati dalam hidupku.
2. **Untuk Dosen pembimbing skripsi**, Bapak Dr. Dri Santoso, M.H yang sangat baik hati, memberikan dukungan, arahan, motivasi, semangat yang tinggi dan kesabaran yang tak terbatas dalam menyelesaikan skripsi ini. Masukan dan nasehat bapak sangat berharga.
3. **Untuk Teman-temanku selama kuliah**, yang selalu ada menguatkan dan menjadi motivasi untuk terus melangkah maju, terima kasih telah menjadi bagian cerita dalam hidupku.
4. **Untuk Seseorang yang Comell**, yang telah sabar, penyanyang dan menjadi tempat berkeluh kesah, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa yang selama ini terpanjatkan dan menemani guna terselesaikannya skripsi ini.

5. **Untuk diri sendiri**, yang telah berjuang, belajar, jatuh, bangkit, dan tidak menyerah. Ini adalah bukti bahwa ketekunan, kerja keras, dan keyakinan akan selalu membuahkan hasil. Setiap tantangan adalah pelajaran, dan setiap langkah adalah proses pendewasaan. Banggalah atas setiap proses yang telah dilalui.
6. Staf Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang selalu membantu pemberkasan selama kuliah.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum waramhamtullahi wabarakatuh*

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus : Pedagang di Kota Metro). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons., selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H.Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dri Santoso M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing selama perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir
6. Keluarga dan teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada penulis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi penulisan dan penempatan data-data yang di perlukan agar mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah bagi yang akan membaca skripsi ini.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Metro, 17 Februari 2025

Penulis

Krisna Galih Pratama

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Teori Efektivitas Hukum</b>	
1. Menurut Soejnono Soekanto .....	11
2. Menurut Lawrence M. Friedman.....	16

<b>B. Konsep Masalah mursalah .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian <i>Maslahah mursalah</i> .....	18
2. Macam-macam <i>Maslahah mursalah</i> .....	19
3. Syarat <i>Maslahah mursalah</i> .....	26
<b>C. Rokok</b>	
1. Pengertian Rokok.....	27
2. Kandungan Rokok.....	29
<b>D. Larangan Penjualan Rokok Eceran .....</b>	<b>33</b>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat dan Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian .....	37

#### **B. Populasi dan Sampel**

1. Populasi .....	38
2. Sampel.....	38

#### **C. Sumber Data**

1. Sumber Data Primer .....	39
2. Sumber Data Sekunder.....	40

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara ( <i>interview</i> ) .....	40
2. Dokumentasi .....	41

#### **E. Teknik Analisis Data .....**

	<b>41</b>
--	-----------

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum Kota Metro .....	43
B. Efektivitas Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Larangan Penjualan Rokok Eceran .....	48
C. Tinjauan Masalah mursalah Terhadap Penjualan Rokok Eceran .....	55
<b>BAB V PENTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Konsumsi merupakan suatu bentuk perilaku ekonomi dalam kehidupan manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Ada dua jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional, maksudnya adalah perilaku konsumsi yang dilakukan berdasarkan akal sehat, misalnya mengonsumsi produk yang benar-benar dibutuhkan atau berperilaku konsumsi sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan perilaku konsumsi irasional maksudnya adalah, perilaku konsumsi yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pertimbangan yang baik. Misalnya, membeli karena tertarik pada diskon, membeli karena ikut-ikutan padahal tidak terlalu dibutuhkan, membeli sesuatu melebihi kemampuan, dan lain sebagainya. Islam dalam hal konsumsi melarang suka akan bermewahmewahan dan melarang sesuatu yang dikonsumsi namun tidak ada manfaatnya.<sup>1</sup>

Dalam hal ini rokok adalah salah satu trend barang yang kini banyak digemari oleh berbagai kalangan mulai dari orang tua, dewasa hingga anak-anak di bawah umur. Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka perokok, dengan 34,5% populasi dewasa dan 19,2% remaja berusia 13-15 tahun terlibat dalam kebiasaan merokok. Banyaknya jumlah perokok di Indonesia menyebabkan terjadinya berbagai gangguan pada

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 94.

kesehatan yang dapat berdampak juga pada kematian. World Health Organization (WHO) merupakan Organisasi Kesehatan Dunia juga mengatakan dampak negatif dari perilaku merokok yaitu terdapat 225.700 orang di Indonesia meninggal akibat merokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau setiap tahun nya.<sup>2</sup> Fenomena ini dipicu oleh kemudahan akses dalam membeli rokok secara eceran, yang memungkinkan masyarakat untuk mudah memperoleh produk tersebut. Berbagai faktor, seperti keinginan untuk mencoba berbagai varian rasa rokok, harga terjangkau, dan pengaruh sosial yang mendorong individu untuk tampil lebih dewasa atau meredakan stres, semakin memperkuat kebiasaan tersebut. Data menunjukkan bahwa warung menjadi lokasi utama pembelian rokok.<sup>3</sup>

Rokok, masih menjadi masalah global yang tidak lepas dari perhatian hingga saat ini, meskipun telah lama diketahui memiliki dampak negatif terhadap kesehatan individu dan masyarakat secara luas, masih menjadi produk yang legal dan banyak dikonsumsi di Indonesia, secara konsisten menunjukkan prevalensi perokok yang signifikan di berbagai kelompok usia, dewasa, tua, bahkan termasuk remaja dan anak-anak. Perilaku merokok dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, maupun psikologis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan dan beban biaya kesehatan yang terus meningkat. Merokok dapat menjerumuskan dalam

---

<sup>2</sup> Diakses Dari . <https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia2020>, Pada Selasa 7 Mei, Pada Pukul 17.00 WIB.

<sup>3</sup> Najwa Marwan dan Dwi Putra Nugraha, "Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6, no. 3 (20 Februari 2025): 1859–71, <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3.4030>.

kebinasaan karena dapat merusak sistem tubuh dan menimbulkan berbagai macam penyakit.<sup>4</sup> Secara ilmiah dan medis, tidak ada dampak positif merokok bagi orang dewasa yang sebanding dengan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Merokok secara signifikan meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, termasuk kanker, penyakit jantung, penyakit paru-paru, stroke, dan banyak masalah kesehatan lainnya.

Mengingat status Kota Metro sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Lampung dan reputasinya sebagai kota pendidikan, potensi interaksi dan transaksi jual beli, termasuk rokok, menjadi semakin besar. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Metro Timur karena wilayah tersebut memiliki konsentrasi penduduk dan jumlah warung yang signifikan, serta kedekatannya yang strategis dengan berbagai sekolah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh beberapa pedagang khususnya di Metro Timur dan konsumen pembelian rokok eceran diketahui bahwa, masih banyaknya pedagang atau warung yang menjual rokok secara eceran dengan alasan memperoleh keuntungan lebih tinggi, volume penjualan meningkat dibandingkan menjual rokok per bungkusnya, untuk menarik pembeli dengan dana terbatas, kebiasaan konsumen (bukan perokok berat atau hanya ingin merokok sesekali) dan kemudahan akses (siapa saja bisa membelinya) karena pembelian eceran memungkinkan konsumen untuk membeli rokok kapan saja mereka inginkan tanpa harus membawa sebungkus rokok. Tanpa adanya pembatasan yang tegas, akses terhadap rokok, terutama bagi kelompok rentan

---

<sup>4</sup> Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Adalah Rokok* (Yogyakarta: Riz'ma, t.t.), 14.

seperti anak-anak dan remaja yang banyak beraktivitas di sekitar lingkungan padat, akan semakin mudah.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi pengendalian tembakau salah satunya adalah larangan penjualan rokok eceran dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C tentang pengendalian tembakau, yang mengatur lebih ketat mengenai peredaran dan penjualan rokok, termasuk larangan penjualan rokok dalam bentuk eceran. "Setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara eceran satuan perbatang, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik". Adanya larangan ini agar para pedagang rokok eceran dapat memberikan perhatiannya kepada anak-anak dan anak remaja, yang datang untuk membeli rokok baik membeli perbungkus apalagi yang membeli dengan eceran (perbatang). Pemerintah berharap larangan ini dapat menekan angka perokok pemula dan mengurangi konsumsi rokok secara keseluruhan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja yang lebih rentan terhadap pengaruh kebiasaan merokok. Namun, kebijakan ini memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggantungkan sebagai pendapatannya dari penjualan rokok eceran, bagi perokok dengan keterbatasan ekonomi, membeli rokok per batang lebih terjangkau dibandingkan membeli satu bungkus utuh. Larangan ini berpotensi memberatkan mereka dan tidak adil karena membatasi pilihan mereka. Implementasi kebijakan publik, termasuk pelarangan penjualan rokok eceran, merupakan proses yang kompleks dan

dipengaruhi oleh berbagai faktor. efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan, ditegakkan, dan diterima oleh masyarakat serta para pihak terkait, termasuk pedagang dan konsumen.

Pemahaman mengenai konsep *maslahah mursalah* sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini, karena dalam hukum islam konsep *maslahah mursalah* menjadi prinsip utama dalam mengatur kesejahteraan dan kepentingan umum, bahkan menjadi rujukan apabila tidak ada dalil yang menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan karena tujuan dari *maslahah mursalah* adalah untuk memelihara harta, agama, jiwa, akal, keturunan dan melindungi dari kemudharatan atau kerusakan. Namun, prinsip ini juga mempertimbangkan potensi mafsadah (kerusakan) yang mungkin timbul, terutama terkait dampak ekonomi dan sosial bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, perlu dianalisis secara mendalam apakah manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini sebanding dengan potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan, serta bagaimana kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip *Maslahah mursalah* yang menekankan pada تحقيق المصالح (realisasi manfaat) dan درء المفاسد (pencegahan kerusakan) secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang kompleks ini, penelitian mengenai efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap larangan penjualan rokok eceran dari perspektif *Maslahah mursalah* menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kebijakan ini, baik

dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.<sup>5</sup> Dalam konteks analisis penjualan rokok, masalah mursalah dapat membantu menentukan apakah larangan tersebut lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu perlu diteliti hubungan antara masalah mursalah dengan PP Nomor 28 Tahun 2024, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus : Pedagang di Kota Metro).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan terhadap larangan penjualan rokok eceran pada pedagang di Kota Metro?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap larangan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan terhadap larangan penjualan rokok eceran pada pedagang di Kota Metro?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Iib Hibaturohman dan Dena Ayu, “Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Prespektif Ekonomi Islam” Vol 2, No 1 (2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui keefektifan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap larangan penjualan rokok eceran perspektif *masalah mursalah* pada pedagang di Kota Metro.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah terhadap larangan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap larangan penjualan rokok eceran pada pedagang di Kota Metro

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Khususnya, studi ini akan mengeksplorasi penerapan larangan penjualan rokok secara eceran dengan tujuan mengurangi aksesibilitas rokok, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, menggunakan prinsip masalah mursalah dalam konteks kebijakan kesehatan di Kota Metro.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi prevalensi perokok, khususnya remaja di Kota Metro. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat tanpa rokok.

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah metode untuk mencari informasi atau data yang memiliki hubungan erat, kaitan, atau kesesuaian dengan topik atau permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian ini tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah yang ada. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, “Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan *Maslahah mursalah*” Oleh Thoyyibatut Taufiqah Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini mengkaji tentang efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di kabupaten Pamekasan tinjauan masalah *mursalah*. Penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi peningkatan kinerja Bea Cukai pertahunnya sehingga presentase peredaran rokok ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir.<sup>6</sup> Sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus : Pedagang Di Kota Metro). Penelitian ini lebih spesifik berfokus pada Peraturan Pemerintah tentang larangan penjualan rokok secara eceran

---

<sup>6</sup> Thoyyibatut Taufiqah, *Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai berkaitan dengan peredaran Rokok Ilegal di kabupaten pamekasaan tinjauan Maslahah mursalah*, 2020.

yang didasarkan pada prinsip hukum Islam (syariah) yaitu perspektif *masalah mursalah*.

*Kedua*, “Tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak POM Mini” (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan) Oleh Ana Fitra Rozmi, Jumailah, Dahrul Muftadin Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Jurnal ini mengkaji dari segi keberadaannya masalah termasuk dalam masalah al-Mursalah karena menyangkut semua orang yang terlibat dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pom mini baik penjual, pembeli, maupun pemerintah setempat, penjual membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, pembeli membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menjalankan alat transportasinya, dan meringankan pemerintah setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.<sup>7</sup> Sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran (Studi Kasus : Pedagang Di Kota Metro). Penelitian ini lebih spesifik berfokus pada implementasi Peraturan Pemerintah tentang larangan penjualan rokok secara eceran yang didasarkan pada prinsip hukum Islam (syariah) yaitu perspektif *masalah mursalah*.

*Ketiga*, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia” Oleh Wildatul Aliyah Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini mengkaji tentang segi

---

<sup>7</sup> Ana Fitra Rozmi dan Dahrul Muftadin, “Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak POM Mini (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)” 1 (2021).

hukum islam bahwa perbuatan rokok ilegal tersebut termasuk tindakan penyelundupan dengan menggunakan berkas-berkas yang dipalsukan, hal ini termasuk kecurangan dan penipuan yang mana tindakan penyelundupan dalam Islam sangat dilarang dan hukumnya haram.<sup>8</sup> Sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Kasus : Pedagang Di Kota Metro). Penelitian ini lebih spesifik berfokus pada Peraturan Pemerintah tentang larangan penjualan rokok secara eceran yang didasarkan pada prinsip hukum Islam (syariah) yaitu perspektif *maslahah mursalah*.

---

<sup>8</sup> Wildatul Aliyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia*, 2023.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang diarpakan oleh sistem hukum tersebut. Dalam bukunya yang berjudul “General Theoy of Law and State” ( Teori Umum dan Negara ), Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum berarti individu secara nyata bertindak sesuai dengan norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>9</sup> Hukum dapat dianggap efektif apabila terdapat dampak positif dari hukum itu sendiri, yang menandakan bahwa hukum telah berhasil mencapai tujuannya Dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dangan norma hukum, oleh karena itu, efektivitas hukum ditentukan oleh kualitas tindakan individu yang bersangkutan, bukan hanya oleh kualitas hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

##### **1. Menurut Soerjono Soekanto**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan,

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*. Alih Bahasa oleh Somardi (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007).

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988).

kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang dikenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum,

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>12</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Efektivitas berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>13</sup> Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai pencapaian tujuan. Tujuan atau sasaran dapat dicapai dengan cara yang sesuai atau diharapkan. Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa keadaan hukum yang belum berhasil mencapai tujuannya diatur oleh pengaruh keberhasilan untuk mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu. Orang yang mencapai tujuan disebut positif, sedangkan orang yang tidak mencapainya disebut negatif. Adapun fokus kajian teori efektivitas hukum yaitu:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum Keberhasilan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai dengan tujuannya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80.

<sup>13</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020*, hal 13.

- 2) Kegagalan didalam pelaksanaannya Kegagalan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya.
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilan dan aspek kegagalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:

- 1) Faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan unsur hukum karena keadilan bersifat nyata dan keadilan bersifat abstrak maka sering terjadi pertentangan dalam penerapannya. Misalnya seorang hakim yang dalam memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang tetapi hakim juga harus mempertimbangkan nilai keadilan karena keadilan merupakan prioritas utama yang perlu dicapai.

- 2) Faktor aparat penegak hukum

Petugas penegak hukum dalam pemerintahan merupakan penentuan dalam hukum. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas dan penegakan hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku,

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, "*sistem hukum perspektif ilmu sosial*" (*a legal system a social science perspective*), (Bandung: Nusa Media, 2009), hal 7-9.

nyata petugas atau penegak hukum. Agar tegaknya suatu hukum perlu adanya aparat penegak hukum yang profesional untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kedamaian masyarakat.

### 3) Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas merupakan ruang lingkup dari sarana fisik sebagai faktor pendukung yaitu tenaga manusia yang terampil, berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Oleh karena itu dalam keberlangsungan memfungsikan suatu peraturan perlu adanya fasilitas yang tersedia dan cukup agar tidak menimbulkan kontra-produktif yang menimbulkan kemacetan dalam penerapannya.<sup>15</sup>

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Tujuan dari penegakan hukum adalah mencapai kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, namun masyarakat memiliki pendapat hukum yang disebut dengan efektivitas. Efektivitas yang bergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat.

### 5) Faktor budaya hukum yang berkembang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2008).

Faktor kebudayaan sangat penting karena hukum yang berlaku memiliki nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Faktor kebudayaan yang berkembang harus memenuhi nilai-nilai kebudayaan inti spiritual maupun material yang mencakup struktur, substansi dan kebudayaan, seperti halnya mencakup tatanan lembaga hukum formal, hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

## **2. Menurut Lawrence M. Friedman**

Dalam membahas efektivitas suatu peraturan, penting untuk terlebih dahulu memahami faktor-faktor yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman. Sebuah aturan hukum dapat dianggap efektif apabila ditaati oleh Sebagian besar Masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan atau kegagalan Dalam penegakan hukum sangat bergantung pada:

### **1) Substansi Hukum (Legal Substance)**

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai negara yang menganut sistem civil law system atau system eropa kontinental system dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. hal ini sesuai dengan asas legalitas Dalam pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto.

suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat Dalam peraturan perundang-undangan.

## 2) Struktur Hukum/Pranata Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai system structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independent. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya Dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegak hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.<sup>17</sup>

## 3) Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui system kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum mrnjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini

---

<sup>17</sup> *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective* (Bandung: Nusamedia, 2009).

sangat erat kaitanya dengan kesadaran hukum Masyarakat. Jika Masyarakat sadar akan menjadi factor pendukung, jika sebaliknya Masyarakat akan menjaadi factor prnghambat Dalam penegakkan peraturan terkait.

Berdasarkan syarat-syarat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektif atau tidaknya hukum bisa bergantung pada hukum atau aturan itu sendiri yang berlaku di masyarakat. kemudian Pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh partisipasi pihak yang bersengketa. Dalam penegakan hukum, efektivitas adalah ukuran untuk mengevaluasi seberapa efektif undang-undang dan penegakan hukum berfungsi di masyarakat. Faktor hukum dan penegak hukum adalah beberapa yang dapat menentukan efektifitas hukum.<sup>18</sup>

## **B. Konsep *Maslahah mursalah***

### **1. Pengertian *Maslahah mursalah***

Definisi dari *maslahah mursalah* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* (manfaat) dan *mursalah* (lepas). Secara etimologi *maslahah* merupakan tindakan yang mendorong pada kemanfaatan manusia. Adapun mengenai *mursalah* yaitu berasal dari kata bahasa arab merupakan kata kerja yang ditafsirkan menjadi *isim maf'ul* yaitu *arsala-ursalal-irsalan-mursalan* menjadi *mursalan* dapat diartikan dipakai/dipergunakan atau diutus.<sup>19</sup> Perpaduan dari kata *maslahah*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Rajawali Pers, 1985), hal 13.

<sup>19</sup> Amrullah Hayatudin Ag S. H. I., M., *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Bumi Aksara: Amzah, 2021).

*mursalah* yaitu menjadi prinsip kebaikan yang dipakai sebagai penetapan hukum islam yang di dalamnya mengandung nilai baik untuk kesejahteraan bersama. *Maslahah mursalah* bisa diartikan sebagai prinsip hukum islam yang menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dipertimbangkan dapat dianggap sah jika bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan umum dan tidak ada ketegasan hukum atau dalil yang mengharamkannya secara eksplisit. Prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah-masalah hukum ketika tidak ada rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an atau hadis. Meskipun demikian, penggunaan masalah mursalah harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan kaidah-kaidah hukum yang telah diakui oleh agama Islam.<sup>20</sup> Pembagian masalah mursalah ini sangat penting dalam membentuk kebijakan dan aturan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Hal ini juga memudahkan dalam menentukan perbuatan yang baik dan buruk, serta membantu dalam meminimalisir dampak negatif dari perbuatan manusia terhadap kebutuhan dasar hidup.<sup>21</sup> Dalam Islam, pembinaan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip masalah mursalah agar dapat menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. antara individu dan masyarakat.

## **2. Macam-Macam *Maslahah mursalah***

Macam-macam *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali dan Abu Ishaq Al-Shatibi yaitu:

---

<sup>20</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hal 148.

<sup>21</sup> Asep Maulana Rohimat M.S.I, *Ushul Fiqh Kontemporer*, 2021.

### 1) Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dalam membuat batasan operasional *maslahah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:

- a. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma.
- c. Maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
- d. Kemaslahatannya harus berstatus qat'i atau zanny yang mendekati qat'i.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.<sup>22</sup>

Maslahah harus sejalan dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Membahas mengenai hal tersebut, maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

*Pertama*, pemeliharaan agama (al-hafazhah ala al-din). Dharuriyaini melindungi kebebasan manusia dalam menjalankan agamanya. Karena itu manusia diberi kebebasan untuk melaksanakan

---

<sup>22</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banfa Aceh, Turats: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam, 2017), hal 115-116.

ajaran agamanya. Ia tidak boleh dipaksa atau dibatasi untuk menjalankan agamanya.

*Kedua*, pemeliharaan jiwa manusia (al-muhafazhah 'ala al-nafs). Dharuriyah ini adalah pemeliharaan diri manusia agar terhindar dari tindakan penganiayaan, seperti pembunuhan dan melukai anggota badan, serta kehormatan diri. Karena itu manusia memiliki hak hidup, terlarang membunuhnya, kehidupannya harus diselamatkan jika terancam.<sup>23</sup> Dalam kaitan ini, bahkan agama memberlakukan hukum rukhsah (hukum dalam keadaan darurat) bila kondisi mengancam keselamatan manusia. Apa yang dilarang, seperti memakan babi, binatang buas, boleh dimakan sekedar menyelamatkan kehidupan jika dalam keadaan terancam kematian karena kelaparan.

*Ketiga*, pemeliharaan akal (al-muhafazhah 'ala al-aql). Dharuriyah ini memelihara keadaan akal agar ia dapat berpikir dengan baik. Karena itu, perbuatan yang menutup akal sehat manusia terlarang dilakukan. Segala yang memabukkan yang dapat menghilangkan kemampuan akal untuk berpikir dengan baik diharamkan meminum atau memakannya.

*Keempat*, pemeliharaan keturunan (al-muhafazhah 'ala al-nasl). Dharuriyah ini dimaksudkan Ijtihad dan Kedudukannya untuk memelihara agar manusia dapat memelihara keturunannya. Termasuk dalam memelihara keturunan ini adalah menjaga agar garis

---

<sup>23</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017).

keturunan dapat diketahui dengan jelas, tidak diragui dan bercampur aduk. Karena itu, manusia diberi kebebasan untuk membentuk keluarga, dan terlarang untuk melakukan perzinaan, karena hal itu akan mengancam kejelasan keturunan.

*Kelima*, pemeliharaan harta maksudnya yaitu manusia dilindungi hartanya. Segala bentuk pencurian dilarang dan diancam hukuman berat.

## 2) Abu Ishaq Al-Shatibi

*Maslahah* menurut Abu Ishaq al-Shatibi dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya:

- a. *Maslahah al-Dharuriyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan itu disebut dengan al-Masalih al-Khamsah. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib untuk ada pada kehidupan manusia, dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.<sup>24</sup>
- b. *Maslahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (al-Masalih al-Khamsah) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

---

<sup>24</sup> Drs Sapiudin Shidiq M.A., *Ushul Fiqh* (Kencana, 2017).

*Maslahah* ini merupakan kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia, dan apabila masalah ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

- c. *Maslahah at-Tahsiniyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*masalah al-hajiyyah*). Jika masalah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudharatan.<sup>25</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa macam-macam pembagian *masalah mursalah* yaitu:

#### 1. *Maslahah Dharuriyah*

*Maslahah Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok

---

<sup>25</sup> Ahmad Fathorrozi, “*Analisis Masalah mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur*”, 2019.

tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

## 2. *Maslahah Hajiyah*

*Maslahah Hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.<sup>26</sup> Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. masalah hajiyah juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh masalah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat hajiyah. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung

---

<sup>26</sup> Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah* (Edulitera Malang: Abdul Hamid Hakim, 2021).

akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat hajiyah.<sup>27</sup>

### 3. *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah Tahsiniyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. masalah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Urutan yang paling kuat adalah masalah dharuriyah, kemudian di bawahnya adalah *masalah hajiyah* dan berikutnya masalah tahsiniyah. Penerapannya tidak mengakibatkan kemudharatan yang lebih besar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tujuan syari'at.<sup>28</sup>

Dalam menetapkan *masalah mursalah*, hal yang utama harus mengetahui mengenai objek dari *masalah mursalah*. Objek

<sup>27</sup> Dahlan tamrin, *filsafat hukum islam* (malang: UIN Malang Press, 2007).

<sup>28</sup> Dr Ali Imran Sinaga M.Ag Dr Nurhayati M.Ag, *Dan Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018).

*masalah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nas (Al-Qur'an dan Hadits) yang dapat dijadikan dasarnya. Masalah mursalah dijadikan sebagai hujjah bagi para ulama, mereka sangat berhati-hati dengannya agar dalam pemebentukan hukum syariat tidak hanya atas dasar menuruti hawa nafsu dan keinginan semata.

### 3. Syarat Penggunaan *Maslahah mursalah*

Ada beberapa persyaratan dalam penggunaan *masalah mursalah* diantaranya yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu haruslah berupa *masalah* yang hakiki, yang keberadaannya memang dapat mendatangkan kemaslahatan serta menolak atasnya suatu kemudharatan atau kerusakan. Bukan hanya dalam bentuk perkiraan atau dugaan belaka dimana penetapannya hanya berfokus dalam pertimbangan kemaslahatannya tanpa melihat dari dampak negatif atau mafsadat yang dapat ditimbulkan atasnya. Contohnya dalam hal anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak bukan lagi pada hak pria, namun di tangan wanita dan ini merupakan masalah palsu, karena hak atas penjatuhan talak itu keberadaannya tetap pada tangan suami. <sup>29</sup>
- 2) Kemaslahatan itu haruslah berupa kepentingan umum bukan atas dasar kepentingan pribadi atau perorangan.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2008).

- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan segala bentuk ketentuan yang ketegasannya ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, ataupun dengan ijma'.
- 4) Menurut sebagian ushuliyah bahwa berlakunya masalah mursalah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan hanya dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada negatif yang ditimbulkannya.
  2. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh.
  3. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara.<sup>30</sup>
  4. *Maslahah* itu bukan masalah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggapnya salah.<sup>31</sup>

## C. Rokok

### 1. Pengertian Rokok

Rokok adalah produk yang berbentuk silinder terbuat dari kertas dengan panjangnya 70-120 mm, proses pembuatannya dari daun tembakau yang sudah dicacah. Rokok dibakar salah satu ujungnya dan kemudian dihirup melalui mulut pada bagian ujung yang lain hingga mengeluarkan

---

<sup>30</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh, 1st ed.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal 139.

<sup>31</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi, 2nd ed* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal 120.

asap.<sup>32</sup> Rokok mengandung Zat Adiktif yang bila menggunakan rokok bisa mengakibatkan dampak negatif untuk kesehatan individu ataupun masyarakat lain. Menurut pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:

“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”. Pasal diatas membahas peringatan kesehatan serta penjelasan terkait kemasan produk tembakau. Dalam peraturan tersebut bertujuan agar bisa memberikan pedoman bagi pelaku industri terkait Produk Tembakau. Rokok dijual dalam kemasan kertas berbentuk kotak dan setiap mereknya mempunyai isi yang berbeda-beda, sehingga mudah dimasukkan ke dalam saku atau tas.<sup>33</sup> Menghisap rokok merupakan suatu kebiasaan manusia di seluruh penjuru dunia. Bagi pria semakin mudah usia mereka menghisap rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga. Sedangkan bagi kaum wanita, merokok sudah menjadi bagian dari life style modern. Rokok merupakan komoditi yang laris bahkan jarang ada warung yang tidak menjual rokok, sebab ia yang menjelma menjadi kebutuhan pokok.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rahmat Fajar, *Bahaya Rokok* (Rawamangun Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011), hal 2.

<sup>33</sup> “Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, pasal 1 ayat (4).”.

<sup>34</sup> Hasni, “Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa IAIN Pare-Pare),” Skripsi Syariah dan Hukum Islam, 2019.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang rokok. Keputusan yang ditetapkan dalam sidang pleno ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia III menyatakan bahwa merokok hukumnya”dilarang” antara haram dan makruh. yang mana juga memutuskan, merokok haram hukumnya bila di tempat umum, untuk ibu-ibu hamil, dan anak-anak. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-A’raf / 7: 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ  
مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk”.<sup>35</sup> Dengan mengacu pada ayat di atas, menurut Amin bin Abdullah AsSyaqowi (ulama Syafi’iyah) berpendapat, merokok termasuk keburukan, dan tidak ada yang mengingkari bahayanya kecuali orang yang sombong atau orang yang mengikuti hawa nafsu.

## 2. Kandungan Rokok

Adapun kandungan rokok yaitu satu batang rokok mengandung lebih dari empat ribu (4000) jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Empat ratus (400)

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2015), hal 86.

diantaranya bisa menjadi racun, sedangkan 40 dapat berbahaya bagi kesehatan dan bersifat karsinogenik. Beberapa contoh zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok, yaitu:<sup>36</sup>

#### 1. Nikotin

Nikotin merupakan zat yang dapat menyebabkan rasa ketagihan (adiksi) karena toleransinya yang tinggi, dan semakin lama dikonsumsi akan semakin bertambah rasa ketagihan tersebut. Bahkan pada seseorang yang sudah mulai berhenti merokok dapat mengembangkan gejala kecanduan. Nikotin pada awalnya dapat merangsang daya kerja otak, sehingga perokok menjadi lebih cerdas. Namun jika hal ini terjadi terus menerus, maka justru akan dapat melemahkan kecerdasan otak. Hal ini disebabkan karena oleh nikotin yang merangsang produksi hormone adrenalin. Ketika produksi hormon meningkat akan menyebabkan denyut jantung lebih cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Jantung akan memerlukan lebih banyak oksigen dari biasanya. Otomatis, risiko terjadinya serangan jantung koroner akan lebih tinggi.<sup>37</sup>

#### 2. Karbon Monoksida (CO)

Gas Karbon monoksida (CO) biasanya hanya ada pada pembuangan asap kendaraan, namun dengan adanya donasi dari yang mengkonsumsi rokok gas yang juga dapat berikatan kuat dengan haemoglobin darah ini menjadi lebih banyak di udara dan dalam

---

<sup>36</sup> Latifah, D, "Perilaku Meroko dengan Kejadian Stroke," *The SUN*, 2015.

<sup>37</sup> Adrien Liem, "Pengaruh dari Nikotin Atas Aktivitas dan Fungsi Otak dan Hubungannya dengan Gangguan Psikologis Pada Yang Mmiliki candu pada Rokok," *Buletin Psikologi*, 2010.

tubuh manusia. Dengan adanya karbon monoksida (CO) yang berikatan dengan haemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat oksigen lebih sedikit. Ini akan menyebabkan bertambahnya risiko penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit saluran nafas. Selain sesak nafas, batuk terus-menerus, stamina serta daya tahan tubuh si perokok juga berangsur-angsur akan menurun. Terganggunya sistem peredaran darah normal, yaitu dengan adanya gas karbon monoksida pada darah, juga akan mengakibatkan rusaknya pembuluh darah sebagai distributor aliran darah. Akan terdapat endapan-endapan lemak sehingga pembuluh darah akan tersumbat. Hal ini meningkatkan lagi risiko terkena serangan jantung ataupun mati mendadak.<sup>38</sup>

### 3. Tar

Tar merupakan kondensat asap yang adalah total residu yang dihasilkan saat rokok dibakar setelah di kurangi nikotin dan air, yang memiliki sifat karsinogenik. Tar akan menempel di sepanjang saluran nafas perokok aktif dan pada saat yang sama akan mengurangi efektivitas alveolus (kantong udara dalam paru-paru), sehingga akan dapat menyebabkan penurunan jumlah udara yang dapat dihirup dan hanya sedikit oksigen yang terserap ke dalam peredaran darah. Oleh karena itu dampak dari merokok diantaranya:

---

<sup>38</sup> R. Soedoko Asmino, *Dampak merokok terhadap kesehatan dan kehidupan*. (Malang.: karya Program Nasional Penelitian Tembakau, 1987).

1. Dampak kesehatan: Remaja yang merokok memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, peningkatan risiko penyakit jantung, dan risiko tinggi terkena kanker. Organ tubuh mereka juga masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga merokok dapat mengganggu proses tersebut.
2. Ketergantungan nikotin: Remaja cenderung lebih rentan terhadap ketergantungan nikotin karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Nikotin, zat adiktif dalam rokok, dapat dengan cepat memicu ketergantungan fisik dan psikologis, yang sulit untuk dihentikan.
3. Pengaruh perilaku: Merokok pada usia muda dapat menjadi pintu masuk ke kebiasaan buruk lainnya. Remaja yang merokok memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku berisiko lainnya seperti konsumsi alkohol, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan perilaku berbahaya lainnya.
4. Dampak sosial: Kebiasaan merokok pada remaja dapat memengaruhi hubungan sosial mereka. Seiring perubahan norma sosial terkait merokok, remaja yang tidak merokok mungkin merasa terisolasi atau tertekan oleh tekanan dari teman sebaya yang merokok.
5. Rendahnya prestasi akademik: Merokok juga telah terkait dengan penurunan kinerja akademik. Remaja yang merokok cenderung

memiliki masalah konsentrasi dan fokus, yang bisa memengaruhi pencapaian mereka di sekolah.<sup>39</sup>

#### **D. Larangan Penjualan Rokok Eceran**

Rokok tetap menjadi masalah global yang terus mendapatkan perhatian hingga saat ini, dengan fokus utama pada produk rokok tembakau yang menyasar para remaja. Perokok di kalangan remaja berpotensi menjadi konsumen tetap bagi industri rokok. Jika seseorang mulai merokok di usia 11 tahun atau lebih muda, kemungkinan besar mereka akan menjadi perokok berat dan melakukannya secara teratur dibandingkan dengan mereka yang mulai merokok di usia yang lebih tua. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi kualitas generasi bangsa di masa depan<sup>40</sup>.

Di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari remaja, dewasa, hingga lansia, kebiasaan merokok sudah menjadi hal yang umum. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi merokok di kalangan usia 10-18 tahun mengalami peningkatan sebesar 1,9%, dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Peningkatan signifikan terlihat pada kelompok remaja dan anak-anak. Data dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi perokok di kalangan siswa sekolah mencapai 2%. Sementara itu, data SKI 2023 mencatat bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak dengan angka 56,5%, diikuti oleh usia 10-14 tahun sebesar 18,4%. Menurut

---

<sup>39</sup> Tivany Ramadhani, Usna Aulia, dan Winda Amelia Putri, "Bahaya Merokok Pada Remaja," *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan* 3, no. 1 (6 November 2023): 185–95, <https://doi.org/10.55606/klinik.v3i1.2285>.

<sup>40</sup> Diah Wijayanti Sutha, "Pengetahuan dan Perilaku Merokok Pelajar Sekolah Menengah Pertama Knowledge and Smoking Behavior of Junior High School Student" 4, no. 1 (2018): hlm.48, [www.jurnal.stikes-yrsds.ac.id](http://www.jurnal.stikes-yrsds.ac.id).

Kementerian Kesehatan, survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011 mencatat sebanyak 60,3 juta perokok aktif, yang meningkat menjadi 69,1 juta pada tahun 2021. Sementara itu, prevalensi perokok pasif juga meningkat menjadi 120 juta orang<sup>41</sup>.

Aktivitas merokok kini dapat dijumpai dengan mudah dan seharusnya mendapatkan perhatian yang serius. Merokok berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif dari segi kesehatan, psikologis, sosial, serta ekonomi.

Salah satu kandungan rokok yang berbahaya adalah tar, yang dapat mengganggu fungsi rambut di permukaan organ paru-paru dan mengendap di dalamnya. Hal ini menyebabkan penurunan kemampuan paru-paru dalam menyaring zat berbahaya seperti kuman dan bakteri. Selain tar, nikotin juga merupakan komponen berbahaya dalam rokok. Zat ini dapat merusak jaringan otak, menyebabkan penyempitan pembuluh darah, serta menimbulkan ketagihan dan berbagai masalah kesehatan lainnya.

Harga rokok yang relatif murah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak pelajar untuk mengonsumsinya, dengan hanya mengeluarkan uang sekitar Rp 1.000-4.000, mereka sudah dapat membeli rokok per batang.<sup>42</sup>

Mengenai larangan untuk menjual rokok eceran, hal ini sudah diatur dalam **Pasal 434 ayat (1) PP 28/2024**, yaitu:

---

<sup>41</sup> Siti Nurhidayah Lina Putri Brabawati, "Problematika Rokok di Indonesia: Pemetaan Masalah dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja" 5, no. 1 (2024): hlm.70, [www.journal.ugm.ac.id](http://www.journal.ugm.ac.id).

<sup>42</sup> Astrid Faidlatul Habibah, "Akademisi: Larangan Rokok Eceran Berdampak Pada Ekonomi UMKM", 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4288579/akademisi-larangan-rokok-eceran-berdampak-pada-ekonomi-umkm>.

1. Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
  - a. Menggunakan mesin layan diri
  - b. Kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil
  - c. Secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik
  - d. Dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui
  - e. Dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
  - f. Menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik dan media sosial.

Berkaitan dengan sanksi, sepanjang penelusuran kami, PP 28/2024 tidak menyebutkan sanksi yang akan dijatuhkan bagi setiap orang yang masih melakukan transaksi penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Dalam PP 28/2024, khususnya Pasal 433 ayat (1), sanksi baru akan dijatuhkan bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin, yang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan. Dalam ketentuan ini, pelarangan membuat kemasan rokok kurang dari 20 batang bertujuan agar harga rokok tidak mudah terjangkau oleh konsumen. Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan
- b. Penarikan produk.

Larangan penjualan rokok eceran sejalan dengan penyelenggaraan pengamanan zat adiktif yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- d. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat aiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapa menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
- e. Mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Raihan Nugraha, S.H., "Dasar Hukum Larangan Jual Rokok Eceran," t.t., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-larangan-jual-rokok-eceran-lt66b0f84e2aa17/>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat dan Jenis Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau lapangan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa atau fenomena<sup>44</sup>. Penelitian ini akan menguraikan keadaan nyata yang ada di lapangan secara valid terkait Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Persepektif *Masalah Mursalah* Di Kota Metro.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu<sup>45</sup>. Bagian deskriptif dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai keefektivaan, penyebab, dampak dan kendala dari siberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap larangan penjualan rokok eceran, kemudian menganalisisnya dari perspektif *masalah mursalah* yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Efektifitas Peraturan

---

<sup>44</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>45</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Persepektif *Masalah Mursalah* di Kota Metro.

## **B. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan karakteristik yang sama. Suatu populasi dapat berupa sekelompok orang atau benda (hidup atau mati), peristiwa, keadaan, waktu, atau lokasi, dengan karakteristik yang sama.<sup>46</sup>

- 1) Pedagang (pemilik warung) adalah individu atau entitas yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Mereka bertindak sebagai perantara antara produsen (pihak yang membuat barang) atau distributor (pihak yang menyalurkan barang) dengan konsumen (pihak yang membeli dan menggunakan barang). Suatu jenis usaha dagang berskala kecil, umumnya menjual kebutuhan pokok sehari-hari, makanan ringan, minuman, atau jasa tertentu.
- 2) Pembeli (konsumen) adalah individu atau kelompok yang menggunakan atau membeli barang atau jasa.

### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi. Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk

---

<sup>46</sup> Bambang Sugon, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang itu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Sampel yang penulis ambil adalah 3 orang pedagang (pemilik warung) dan si pembeli (konsumen) dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel untuk nasabah ditentukan berdasarkan pedagang yang menjual rokok eceran sekitar sekolahan dan banyaknya pembeli yang membeli rokok eceran.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang akan didapatkan secara langsung, dengan memberikan data atau informasi kepada peneliti untuk tujuan penelitian, data yang diperoleh dari sumber utama yang terdiri dari

---

<sup>47</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 79.

responden dan informan serta narasumber<sup>48</sup>. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan survey, lalu wawancara kepada pedagang (pemilik warung) yaitu Firda, Ara dan Bagus serta beberapa anak tongkorangan di warung tersebut.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)<sup>49</sup>. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang dapat memperkuat data sekunder yang selalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di objek penelitian<sup>50</sup>.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Lokasi penelitian di Pedagang Kota Metro tepatnya di metro timur dilakukan di Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang akan diwawancarai<sup>51</sup>. Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara semi terstruktur, namun

---

<sup>48</sup> Sri Hartati Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 172.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>50</sup> Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

<sup>51</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

kebebasan tersebut tidak lepas dari permasalahan yang akan dibahas yaitu terkait Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Persepektif *Masalah Mursalah* di Kota Metro.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>52</sup> Teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dihasilkan dari implementasi peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2024 serta memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dari penjelasan di atas analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan analisis dapat memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dalam penelitian. Aktivitas dalam analisis data yang

---

<sup>52</sup> Suteki Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Tiga langkah aktivitas dalam analisis data yaitu:

*Pertama*, menginventarisir dan mengidentifikasi penerapan larangan penjualan rokok secara eceran di Kota Metro Khususnya pada pedagang di Kota Metro Timur identifikasi ini meliputi penyebab, dan dampak dari larangan penjualan rokok eceran. *Kedua*, menjelaskan kendala-kendala yang menghambat terlaksannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang terjadi di Kota Metro khususnya untuk pedagang yang ada di Metro Timur. *Ketiga*, Menganalisis hukum islam dalam penerapan larangan penjualan rokok eceran apakah peraturaan pemerintah ini efektif dan sesuai dengan prinsip hukum islam yaitu *masalah mursalah*.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kota Metro**

##### **1. Sejarah Kota Metro**

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan induk desa baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolois yang akan didatangkan selanjutnya. Kedatangan kolonis pertama di daerah metro yang ketika itu masih bernama trimurjo adalah pada tanggal 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah hindia belanja. Kemudian pada tanggal 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah perkarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama kali, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis-pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang, pada tanggal 9 Juni 1937, nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintah Onder Distrik (Setingkat kecamatan)

dengan Raden mas sudarto sebagai asistem kepala distrik (asisten demang) pertama. Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedaangkan atasan dari pada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controluer berkebangsaan Belanda. Tugas dari Asisten Demang mengkoordinasi Marga yang dikepalai oleh pesirah dan didalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang- penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing. Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## 2. Visi dan Misi Kota Metro

### a. Visi Kota Metro

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025, Visi Kota Metro adalah: “Metro Kota Pendidikan yang Maju Dan Sejahtera Tahun 2025.” Kota pendidikan mengandung arti bahwa pada tahun 2025 telah terwujudnya kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan ditengah-tengah masyarakat melalui tahap reading, learning, transformation of learning dan pada akhirnya tercipta suasana masyarakat berbudaya belajar. Kota pendidikan adalah learning society, yang berarti tempat dimana seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang ditempuh meliputi reading society, learning transformation of learning dan internalizing. Maju mengandung pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan masyarakat yang berbasis e-learning dan e-governmet serta berstandar internasional.

Sejahtera mengandung pengertian terciptanya indeks mutu hidup (income perkapita, pengetahuan, harapan hidup) infrastruktur yang diharapkan, kelestarian

dankesinambungan pembangunan (sustainable development) dan derajat kesejahteraan masyarakat berstandar nasional serta berperilaku keagamaan yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan demokratis. Sesuai amanat Pemandagri No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Kota Metro adalah “Metro Pendidikan Dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif.

b. Misi Kota Metro

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan:

- 1) Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berahlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab, dan Ukhuwah Beragama dalam kehidupan.
- 2) Mewujudkan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai.
- 3) Mewujudkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah.
- 4) Mewujudkan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan.

- 5) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai.
- 6) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sesuai dengan harapan terwujudnya “ Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipasif “. Maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
- c) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- d) Mewujudkan pemerintah Kota Metro yang Good Governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> “<http://www.metrokota.go.id>, di akses pada tanggal 12 juni 2025 pukul 11:00 WIB,” t.t.

## **B. Efektivitas Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Larangan Penjualan Rokok Eceran**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur larangan penjualan rokok per batang untuk menurunkan jumlah perokok di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk membatasi akses rokok, khususnya bagi kelompok rentan seperti remaja dan individu dengan penghasilan terbatas, yang sering kali mulai merokok karena mudahnya membeli rokok dalam jumlah kecil dengan harga yang terjangkau. Dengan mewajibkan kemasan rokok minimal 20 batang, diharapkan dapat mengurangi kebiasaan merokok di kalangan remaja dan masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, kebijakan ini dilengkapi dengan sanksi seperti peringatan tertulis dan penarikan produk untuk memastikan kepatuhan produsen dan distributor terhadap peraturan. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan angkutan umum juga bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta mengurangi paparan asap rokok, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.<sup>54</sup>

Kebijakan KTR bertujuan untuk mencegah perokok pemula, khususnya anak-anak dan remaja, serta mengurangi dampak kesehatan akibat paparan asap rokok, seperti penyakit

---

<sup>54</sup> Shabah, M. A. A dan Ajizah, V. N., & Khasanah, U, "Perilaku Perokok Terhadap Kesadaran Kesehatan Lingkungan," 2023, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/srj/article/download/460/467/1208>.

jantung, kanker, dan gangguan pernapasan. Dengan membatasi paparan asap rokok di tempat umum, diharapkan dapat memotivasi perokok untuk berhenti serta mengurangi normalisasi kebiasaan merokok, terutama di kalangan generasi muda. KTR juga melarang iklan dan promosi rokok di ruang publik, yang dapat mempengaruhi anak-anak dan remaja untuk merokok. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga membatasi iklan, promosi, dan sponsor rokok untuk mengurangi eksposur terhadap produk tembakau, terutama di kalangan anak muda. Iklan rokok dilarang di sekitar sekolah, tempat bermain anak, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh iklan terhadap anak-anak dan remaja, mencegah mereka terpengaruh untuk mulai merokok, serta mengurangi normalisasi kebiasaan merokok di masyarakat. Kebijakan mengenai gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok yang tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan untuk mengurangi daya tarik rokok. Gambar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya kesehatan dan mengurangi keinginan untuk merokok, terutama di kalangan calon perokok. Kombinasi pembatasan iklan, promosi, dan gambar peringatan ini bertujuan untuk mengurangi paparan terhadap rokok dan menurunkan prevalensi merokok, terutama di kalangan remaja dan anak-anak, serta mengurangi dampak negatif kesehatan yang

ditimbulkan. Meskipun kebijakan sudah dirancang dengan baik, pelaksanaannya masih belum optimal<sup>55</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firda selaku pedagang (pemilik warung) :

Saya masih menjual rokok secara eceran, penjualan rokok eceran dilakukan karena banyak peminatnya, selain itu melihat kemampuan konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran. Pembeli rokok eceran biasanya adalah pelajar SMA/SMP, bapak-bapak hingga lansia. Bahkan terkadang ada juga anak SMP yang membelinya dengan alasan diprintah oleh orangtuanya.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Ara selaku pedagang (pemilik warung) :

Banyak pembeli hanya punya uang pas-pasan, sehingga rokok batangan/ eceran jadi pilihan. Oleh karena itu saya masih menjual rokok eceran. Pembelinya beragam, mulai dari pekerja harian, mahasiswa, hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan menjual rokok secara eceran perputaran penjualan masih ada ketimbang menjual rokok perbungkus yang dirasa lama terjual. Selama ada permintaan dan belum ada sosialisasi menyeluruh, saya akan terus menjualnya.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pedagang (pemilik warung) :

Saya tidak mengetahui adanya peraturan tentang larangan penjualan rokok eceran, saya menjualnya karena banyaknya permintaan dari pembeli, banyak anak sekolah (SMP dan SMA) yang nongkrong dan rata-rata membeli rokok eceran di warung saya. Penjualan secara eceran lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara perbungkus. Oleh karena itu saya masih tetap menjualnya.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Sakti Nabila, T M, "Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak.," 2023,

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/7269/4855/>.

<sup>56</sup> *Wawancara Bapak Firda (Penjual Rokok Eceran),* " 23 April 2025. Pukul 13.30 WIB, t.t.

<sup>57</sup> *Wawancara Ibu Ara (Penjual Rokok Eceran),* " 23 April 2025. Pukul 14.00 WIB, t.t.

<sup>58</sup> *Wawancara Bapak Bagus (Penjual Rokok Eceran),* " 23 April 2025. Pukul 14.30 WIB, t.t.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, bahwa penjualan rokok secara eceran masih dilakukan dikarenakan tidak mengetahui adanya aturan tersebut, dan masih banyaknya minat pembeli untuk membeli rokok secara eceran karena melihat kemampuan konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran. Banyak kalangan pelajar SMA/SMP, bapak-bapak hingga lansia. Penjualan rokok secara eceran dirasa lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara perbungkus.

Beberapa hasil wawancara anak-anak SMP dan SMK selaku pembeli rokok eceran:

Saya membeli rokok eceran terutama karena keterjangkauan harga tanpa harus membeli sebungkus penuh. membeli eceran lebih praktis karena warung kecil mudah dijangkau, dan sering jadi solusi saat kehabisan rokok mendadak atau bagi yang baru coba-coba merokok.

Saya membeli rokok eceran karena ingin merokok dan rokok eceran sangat terjangkau dengan uang 5.000-10.000 bisa membeli rokok bermacam-macam rasa karena warung sekarang menyediakan rokok eceran bermacam-macam. Sedangkan kalau membeli rokok perbungkus tidak bisa membeli rokok bermacam-macam karna harga rokok perbungkus sekarang mahal dan saya merokok perbungkus itu tidak enak karena terlalu banyak merokok.<sup>59</sup>

Dari sisi pembeli, dengan adanya aturan tersebut mereka merasa akan kesulitan untuk membeli rokok. Jika para penjual rokok eceran mematuhi aturan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan yang dimiliki seiringnya hanya cukup untuk

---

<sup>59</sup> Wawancara Anak-anak SMP dan SMK selaku Pembeli Rokok Eceran, " 23 Mei 2025. Pukul 13.00 WIB, t.t.

membeli rokok secara ecer. Pengawasan yang kurang ketat dan penegakan hukum yang lemah sering kali menghambat efektivitas kebijakan, memungkinkan produsen dan pedagang melanggar aturan, yang pada gilirannya mengurangi dampak dari pengurangan prevalensi merokok.

Dampak Larangan Penjualan Rokok Eceran Terhadap Konsumsi Rokok mengungkapkan bahwa larangan penjualan rokok eceran di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar. Banyak pedagang rokok eceran yang belum mengetahui peraturan ini dan terus menjual rokok dengan harga antara Rp. 1.000 hingga Rp. 2.500 per batang, yang berkontribusi terhadap pendapatan mereka. Kebijakan ini berpotensi mengurangi pendapatan mereka, terutama bagi pekerja harian seperti tukang bangunan dan supir. Meski penjualan rokok eceran masih banyak dilakukan, terutama di warung-warung kecil, kebijakan ini bisa mengurangi akses rokok dikalangan kelompok berpenghasilan rendah. Namun, ada kekhawatiran mengenai munculnya pasar gelap. Dari segi kesehatan, tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi konsumsi rokok dikalangan pemula dan remaja, meskipun prevalensi merokok di Indonesia tetap tinggi. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada penyuluhan yang lebih luas dan dukungan ekonomi untuk pedagang kecil. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan ini berisiko tidak efektif dalam menurunkan jumlah

perokok.<sup>60</sup> Selain itu, data menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok dapat meningkatkan niat berhenti merokok, dengan perokok dewasa berniat berhenti jika harga rokok meningkat dua kali lipat. Respons terhadap kenaikan harga lebih positif di kalangan perokok yang tinggal di kota dan mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Pelajar juga menunjukkan niat berhenti yang signifikan, mencerminkan potensi kebijakan harga untuk mengurangi kebiasaan merokok di kalangan generasi muda. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kenaikan harga dapat efektif menurunkan tingkat merokok, meskipun respons bervariasi berdasarkan usia, lokasi, dan tingkat pendidikan.

Di sisi pendidikan, tamatan sekolah menengah lebih sering membeli rokok satu batang, yang bisa mencerminkan keterbatasan ekonomi atau preferensi untuk membeli rokok dengan harga lebih terjangkau.<sup>61</sup> Kebiasaan membeli rokok kretek eceran juga lebih umum, terutama di kalangan perempuan. Selain itu, semakin tua usia seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka membeli rokok kretek eceran, yang mungkin mencerminkan perubahan kebiasaan atau peningkatan kesadaran akan dampak kesehatan. Kebanyakan perokok, baik rokok putih maupun kretek, membeli rokok mereka di kios/warung. Meskipun ada kebijakan pembatasan penjualan rokok eceran, banyak pedagang yang masih tidak mengetahui

---

<sup>60</sup> Ristanti, I, *Remaja dan Perilaku Merokok* (Universty Research Colloquium, 2016).

<sup>61</sup> Ali, M dan Asrori, M, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2016).

aturan ini dan tetap menjual rokok eceran dengan harga Rp 1.000 hingga Rp 2.500 per batang. Rokok eceran tetap menjadi sumber pendapatan yang penting, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Meski larangan penjualan rokok eceran dapat mengurangi akses terhadap rokok, kebijakan ini berisiko menciptakan pasar gelap. Penelitian juga menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok dapat meningkatkan niat berhenti merokok, terutama di kalangan generasi muda, meskipun responsnya sangat bergantung pada usia, pendidikan, dan lokasi. Tanpa sosialisasi yang efektif dan dukungan bagi pedagang kecil, kebijakan ini bisa gagal dalam mengurangi jumlah perokok dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan dan memberikan dukungan ekonomi kepada pelaku usaha kecil.

Jika melihat kondisi dilapangan, bahwa penjualan rokok eceran yang terjadi di Kota Metro disebabkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat yang masih kesulitan apabila membeli rokok per bungkus, selain itu laba yang diperoleh dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada penjualan rokok perbungkus. Dengan adanya aturan tersebut akan berdampak pada turunnya pendapatan penjual rokok eceran dan dapat menghambat masyarakat untuk merokok, karena perlu uang lebih untuk

membeli rokok.<sup>62</sup> Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa struktur hukum dari pemerintah ini belum jelas dan secara budaya hukum dikarenakan pedagang di kota metro belum menerapkan peraturan yang sudah dibuat pemerintah dengan maksimal.

### **C. Tinjauan Masalah mursalah Terhadap Penjualan Rokok Eceran**

Dalam ushul fikih, masalah mursalah adalah kemaslahatan (kebaikan, manfaat) yang tidak secara spesifik diperintahkan atau dilarang oleh nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah), namun sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah kemudharatan. Penetapan hukum berdasarkan masalah mursalah memerlukan pertimbangan yang mendalam untuk memastikan tidak bertentangan dengan nash yang qath'i (pasti) dan kaidah-kaidah syariat yang mu'tabar (diakui).

PP 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP 28/2024 memperketat ketentuan terkait produksi, peredaran, dan penjualan produk tembakau, termasuk rokok eceran. Beberapa poin penting dalam PP ini yang relevan dengan tinjauan masalah mursalah adalah:

---

<sup>62</sup> Misbakhul Munir, "Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki," 2019, Jurnal Kesehatan.

1. Pembatasan penjualan rokok eceran: PP ini mengatur larangan penjualan rokok batangan atau eceran. Tujuannya adalah untuk mengurangi aksesibilitas rokok, terutama bagi anak-anak dan remaja, serta untuk menekan angka perokok secara keseluruhan.
2. Peningkatan ukuran peringatan kesehatan: PP ini juga mengatur peningkatan ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.
3. Pengaturan iklan, promosi, dan sponsorship: PP ini memperketat aturan terkait iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau.

Tinjauan Masalah mursalah terhadap Pembatasan Penjualan Rokok Eceran Dari perspektif masalah mursalah, larangan penjualan rokok eceran dalam PP 28/2024 dapat ditinjau sebagai berikut:<sup>63</sup>

Sisi Kemaslahatan (Manfaat):

- 1) Hifz Al-Nafs (Menjaga Jiwa): Rokok telah terbukti secara ilmiah membahayakan kesehatan dan menyebabkan berbagai penyakit kronis yang dapat berujung pada kematian. Pembatasan akses melalui larangan penjualan eceran diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok dan melindungi

---

<sup>63</sup> Fitriani, M, *promosi kesehatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

jiwa masyarakat dari bahaya tersebut. Ini sejalan dengan prinsip hifz al-nafs dalam syariat Islam.

- 2) Hifz Al-Aql (Menjaga Akal): Kecanduan nikotin dapat memengaruhi kemampuan berpikir jernih dan produktivitas. Dengan mengurangi akses, diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kualitas akal masyarakat.
- 3) Hifz Al-Mal (Menjaga Harta): Uang yang digunakan untuk membeli rokok dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif. Selain itu, biaya pengobatan penyakit akibat rokok juga dapat ditekan, sehingga menjaga harta masyarakat dan negara.
- 4) Hifz Al-Nasl (Menjaga Keturunan): Paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung (secondhand smoke), berbahaya bagi kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin serta anak-anak. Pembatasan penjualan eceran diharapkan dapat melindungi generasi mendatang dari dampak buruk rokok.
- 5) Hifz Al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan): Produksi dan pembuangan sampah rokok dapat mencemari lingkungan. Pengurangan konsumsi rokok secara tidak langsung juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan.<sup>64</sup>

Potensi Madharat (Kerugian) yang Perlu Dipertimbangkan:

---

<sup>64</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah mursalah Sebagai Sumber Hukum," 2013.

- 1) Dampak Ekonomi bagi Pedagang Kecil: Larangan penjualan rokok eceran dapat berdampak signifikan terhadap penghasilan pedagang kecil yang selama ini mengandalkan penjualan rokok sebagai salah satu sumber utama pendapatan mereka. Pemerintah perlu mempertimbangkan solusi alternatif atau kompensasi bagi kelompok ini.
- 2) Potensi Pasar Gelap: Jika pengawasan tidak efektif, larangan penjualan eceran justru dapat memicu munculnya pasar gelap rokok ilegal yang tidak terkontrol dan berpotensi menimbulkan masalah sosial dan keamanan baru.
- 3) Keadilan bagi Perokok Dewasa: Sebagian pihak berpendapat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memilih dan mengonsumsi rokok. Larangan penjualan eceran dianggap sebagai pembatasan yang berlebihan terhadap hak individu. Namun, perlu diingat bahwa kemaslahatan yang lebih besar (kesehatan masyarakat secara umum) menjadi pertimbangan utama dalam masalah mursalah.<sup>65</sup>

#### Kesimpulan Tinjauan Masalah mursalah

Secara umum, larangan penjualan rokok eceran dalam PP 28 Tahun 2024 dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar (al-maslahah al-'ammah) dengan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, terutama

---

<sup>65</sup> Amiruddin Aminullah, "Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam," 2021.

generasi muda, dari bahaya rokok. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl dalam syariat Islam.

Meskipun demikian, pemerintah perlu memperhatikan dan mencari solusi yang adil terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul, terutama bagi pedagang kecil. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah munculnya pasar gelap.

Dalam konteks masalah mursalah, penetapan hukum ini didasarkan pada pertimbangan manfaat yang diyakini lebih besar dan lebih luas bagi masyarakat, meskipun terdapat potensi madharat yang perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat. Keputusan ini diambil berdasarkan ijtihad ulil amri (pemimpin/pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan demi kemaslahatan umat.<sup>66</sup> Dalam hukum islam peraturan pemerintah dianggap sah apabila adanya penegak hukum atau sanksi dan hadis yang mengharamkannya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 terhadap larangan penjualan rokok eceran tidak sesuai dengan hukum islam karena tidak adanya penegak hukum atau sanksi yang jelas

Penting untuk diingat bahwa penerapan masalah mursalah memerlukan ilmu, kehati-hatian, dan pertimbangan yang mendalam dari para ahli di berbagai bidang, termasuk agama,

---

<sup>66</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah Bandung, 1972).

kesehatan, ekonomi, dan sosial, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar membawa kemaslahatan yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Tinjauan masalah mursalah terhadap penjualan rokok eceran dalam konteks PP 28 Tahun 2024. Kita akan memecah pembahasannya menjadi beberapa aspek yang lebih spesifik:

1. Analisis Mendalam terhadap Kemaslahatan yang Diharapkan:

- a) Pengurangan Aksesibilitas, Terutama bagi Kelompok Rentan: Larangan penjualan rokok eceran secara signifikan mempersulit akses terhadap rokok, terutama bagi anak-anak, remaja, dan individu dengan kondisi ekonomi terbatas. Pembelian rokok per batang seringkali lebih terjangkau dan memungkinkan mereka untuk memulai atau melanjutkan kebiasaan merokok. Dengan mewajibkan pembelian dalam kemasan yang lebih besar, diharapkan dapat mengurangi impulsifitas pembelian dan menunda atau mencegah inisiasi merokok. Ini secara langsung berkontribusi pada *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) generasi muda.
- b) Dampak Psikologis dan Perilaku: Ketersediaan rokok dalam bentuk eceran dapat menormalisasi perilaku merokok dan membuatnya tampak sebagai barang yang mudah didapatkan

dan dikonsumsi. Pembatasan ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap rokok dan mengurangi dorongan untuk mencoba atau terus merokok. Ini berkaitan dengan *hifz al-'aql* (menjaga akal) dalam konteks membentuk pola pikir yang lebih sehat.

c) Potensi Pengurangan Prevalensi Perokok: Dengan mengurangi akses dan mengubah persepsi, diharapkan kebijakan ini dapat berkontribusi pada penurunan angka perokok secara keseluruhan dalam jangka panjang. Penurunan prevalensi perokok akan membawa dampak positif yang luas terhadap kesehatan masyarakat, mengurangi beban biaya kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup secara umum, yang semuanya sejalan dengan prinsip masalah *'ammah* (kemaslahatan umum).

d) Efek Sinergi dengan Kebijakan Lain: Larangan penjualan rokok eceran bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan ini bekerja sinergis dengan aturan lain dalam PP 28/2024, seperti peningkatan ukuran peringatan kesehatan dan pembatasan iklan. Kombinasi kebijakan ini diharapkan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi konsumsi rokok.

2. Analisis Lebih Lanjut terhadap Potensi Madharat dan Upaya Mitigasi:

- a) Dampak Ekonomi pada Pedagang Kecil: Ini adalah poin krusial yang memerlukan perhatian serius. Pemerintah perlu mempertimbangkan program-program pendampingan atau alternatif mata pencaharian bagi pedagang kecil yang terdampak. Misalnya, memberikan pelatihan keterampilan untuk usaha lain, memberikan bantuan modal untuk diversifikasi usaha, atau mengintegrasikan mereka dalam rantai pasok produk lain. Aspek keadilan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam kerangka masalah yang komprehensif.
- b) Potensi Pasar Gelap dan Rokok Ilegal: Risiko munculnya pasar gelap memang ada jika pengawasan dan penegakan hukum tidak efektif. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, bea cukai, dan pemerintah daerah. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal juga penting. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.
- c) Respons dari Industri Rokok: Industri rokok mungkin mencari cara untuk mengakali peraturan ini. Pemerintah perlu proaktif dalam mengantisipasi potensi celah dan memperkuat regulasi jika diperlukan. Monitoring terhadap

praktik penjualan dan pemasaran rokok pasca implementasi PP 28/2024 sangat penting.

- d) Keadilan bagi Perokok Dewasa (Perspektif yang Berbeda): Meskipun hak individu untuk memilih perlu dihormati, dalam konteks masalah mursalah, pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat seringkali menjadi prioritas. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kelompok yang lebih rentan dan mengurangi dampak negatif rokok secara keseluruhan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan publik, dan pembatasan akses adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

### 3. Perspektif Ushul Fikih yang Lebih Mendalam:<sup>67</sup>

- a) Qaidah Sadd Al-Dhara'i' (Mencegah Kerusakan): Larangan penjualan rokok eceran dapat dilihat sebagai implementasi dari kaidah sadd al-dhara'i', yaitu mencegah jalan-jalan yang dapat mengarah pada kerusakan atau kemudharatan. Penjualan eceran dianggap sebagai salah satu jalan yang memudahkan inisiasi dan kelanjutan kebiasaan merokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
- b) *Mu'azana* بين المصالح وبين المفساد (Menimbang Antara Kebaikan dan Keburukan): Dalam menetapkan kebijakan berdasarkan masalah mursalah, penting untuk menimbang antara

---

<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).

manfaat yang diharapkan dengan potensi kerugian yang mungkin timbul. Pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif untuk memastikan bahwa manfaat dari larangan penjualan eceran lebih besar daripada kerugiannya, dan berupaya untuk meminimalkan kerugian tersebut.

- c) *Tatbīq Al-Maṣlahah Al-Mursalah bi Ḍawābiṭ* (Penerapan Masalah mursalah dengan Batasan): Penerapan masalah mursalah tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i (pasti) atau prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kasus ini, tidak ada nash yang secara eksplisit melarang atau memerintahkan penjualan rokok eceran. Kebijakan ini didasarkan pada ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan yang lebih besar, yang sejalan dengan ruh syariat Islam.<sup>68</sup>

#### Kesimpulan yang Lebih Komprehensif:

Larangan penjualan rokok eceran dalam PP 28 Tahun 2024 memiliki landasan yang kuat dalam perspektif masalah mursalah. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda, dengan mengurangi aksesibilitas dan mengubah persepsi terhadap rokok. Meskipun terdapat potensi dampak negatif, terutama bagi pedagang kecil, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

---

<sup>68</sup> Dr Abdul Karim Zaida dan Al-Wajiz, *Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.).

memitigasi dampak tersebut melalui kebijakan pendukung yang tepat dan pengawasan yang efektif.

Keputusan ini merupakan bentuk ijtihad ulil amri dalam rangka mewujudkan masalah 'ammah dan mencegah mafsadah (kerusakan) yang lebih besar. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang ketat, dan dukungan dari berbagai pihak. Diskusi dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan ini juga penting untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan dengan meminimalkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Metro menunjukkan tidak efektif. Hasil kajian secara empiris mengindikasikan bahwa larangan ini belum mampu mengubah secara signifikan praktik penjualan rokok secara eceran di lapangan. Menurut Friedman ketidak efektifnya PP Nomor 28 Tahun 2024 dikarenakan tidak ada penegak hukum atau sangsi tegas yang mengikat dan memaksa kepatuhan. Tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas dan terimplementasi bagi para pelanggar, peraturan ini kehilangan daya cegah dan daya dorong untuk dipatuhi oleh para pelaku usaha. Ini menyebabkan PP tersebut cenderung diabaikan.
2. Larangan penjualan rokok eceran dalam PP 28 Tahun 2024 dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar (al-maslahah al-'ammah) dengan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, terutama generasi muda, dari bahaya rokok. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl dalam syariat Islam.

## **B. Saran**

Kepada pemerintah daerah untuk mendukung peraturan pemerintah terkait larangan penjualan rokok eceran dalam bentuk peraturan daerah atau memasukan pembahasan mengenai larangan penjualan rokok eceran ke dalam RPMK tembakau yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024. Kepada masyarakat di Kota Metro setelah mengetahui adanya aturan mengenai larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, sudah semestinya mematuhi aturan tersebut, karena jika tetap melakukan penjualan rokok eceran padahal sudah mengetahui bahwa hal tersebut telah dilarang oleh pemerintah, maka hukum jual beli tersebut adalah dilarang dalam hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah Bandung, 1972.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni,. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Adrien Liem. “Pengaruh dari Nikotin Atas Aktivitas dan Fungsi Otak dan Hubungannya dengan Gangguan Psikologis Pada Yang Mmeiliki candu pada Rokok.” *Buletin Psikologi*, 2010.
- Ahmad Fathorrozi. *Analisis Masalah mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji OlehBPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur*, 2019.
- Ali, M dan Asrori, M,. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. PT Bumi Aksara: Jakarta, 2016.
- Amir Syarifuddin,. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2008.
- Amiruddin Aminullah. “Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam,” 2021.
- Amrullah Hayatudin Ag S. H. I., M.,. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Bumi Aksara: Amzah, 2021.
- Aris. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Maslahah mursalah Sebagai Sumber Hukum,” 2013.
- Asep Maulana Rohimat M.S.I,. *Ushul Fiqh Kontemporer*, 2021.
- Asmino, R. Soedoko. *Dampak merokok terhadap kesehatan dan kehidupan*. Malang.: karya Program Nasional Penelitian Tembakau, 1987.
- Astrid Faidlatul Habibah. “Akademisi: Larangan Rokok Eceran Berdampak Pada Ekonomi UMKM’.” 2024.  
<https://www.antaranews.com/berita/4288579/akademisi-larangan-rokok-eceran-berdampak-pada-ekonomi-umkm>.

- Bambang Sugon. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Dahlan tamrin. *filsafat hukum islam*. malang: UIN Malang Press, 2007.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2015.
- Diah Wijayanti Sutha. “Pengetahuan dan Perilaku Merokok Pelajar Sekolah Menengah Pertama Knowledge and Smoking Behavior of Junior High School Student” 4, no. 1 (2018). [www.jurnal.stikes-yrsds.ac.id](http://www.jurnal.stikes-yrsds.ac.id),.
- Dr Abdul Karim Zaida dan Al-Wajiz. *Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Dr Nurhayati M.Ag, Dr Ali Imran Sinaga M.Ag. *Dan Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.
- Drs Sapiudin Shidiq M.A.,. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2017.
- Fitriani, M. *promosi kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Galang Taufani, Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat,Teori Dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum dan Negara. Alih Bahasa oleh Somardi*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasni. “Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa IAIN Pare-Pare),” Skripsi Syariah dan Hukum Islam, 2019.
- Hibaturrohman, Iib, dan Dena Ayu. “Konsep Masalahah mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Prespektif Ekonomi Islam” Vol 2, no. No 1 (2024).
- “<http://www.metrokota.go.id>, di akses pada tanggal 12 juni 2025 pukul 11:00 WIB,” t.t.
- Ismail Nurdin, Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.

- Latifah, D. "Perilaku Meroko dengan Kejadian Stroke." *The SUN*, 2015.
- Lawrence M. Friedman,. "*sistem hukum perspektif ilmu sosial*" (*a legal siatem a social science perspective*),. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lawrence M.Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Lina Putri Brabawati, Siti Nurhidayah. "Problematika Rokok di Indonesia: Pemetaan Masalah dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja" 5, no. 1 (2024). [www.journal.ugm.ac.id](http://www.journal.ugm.ac.id).
- Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Misbakhul Munir. "Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki," 2019. *Jurnal Kesehatan*.
- Moh. Mufid,. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi, 2nd ed*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Jaya. *Pembunuh Berbahaya Itu Adalah Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma, t.t.
- Muhammad Raihan Nugraha, S.H. "Dasar Hukum Larangan Jual Rokok Eceran," t.t. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-larangan-jual-rokok-eceran-lt66b0f84e2aa17/>.
- Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banfa Aceh, Turats: Kajian atas Relevansinya denganPembaruan Hukum Islam, 2017.
- . *Al-Mashlahah Al-Mursalah(Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Nabila, T, Sakti, M. "Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak.," 2023. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/7269/4855/>.
- Najwa Marwan dan Dwi Putra Nugraha. "Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen*

*Sistem Informasi* 6, no. 3 (20 Februari 2025): 1859–71.  
<https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3.4030>.

- Rahmat Fajar. *Bahaya Rokok*. Rawamangun Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011.
- Ristanti, I. *Remaja dan Perilaku Merokok*. Universty Research Colloquium, 2016.
- Rosidin. *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah*. Edulitera Malang: Abdul Hamid Hakim, 2021.
- Rozmi, Ana Fitra, dan Dahrul Muftadin. "Tinjauan Masalah mursalah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak POM Mini (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)" 1 (2021).
- Sabian Usman,. *Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar*, 2020.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh, 1st ed*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- "Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, pasal 1 ayat (4).," t.t.
- Shabah, M. A. A dan Ajizah, V. N.,& Khasanah, U. "Perilaku Perokok Terhadap Kesadaran Kesehatan Lingkungan," 2023. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/srj/article/download/460/467/1208>.
- Soerjono Soekanto. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- . *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- . *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Rajawali Pers, 1985.
- . *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2008.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Thoyyibatut Taufiqah. *Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai berkaitan dengan peredaran Rokok Ilegal di kabupaten pamekasaan tinjauan Masalahah mursalah*, 2020.

Tivany Ramadhani, Usna Aulia, dan Winda Amelia Putri. “Bahaya Merokok Pada Remaja.” *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan* 3, no. 1 (6 November 2023): 185–95. <https://doi.org/10.55606/klinik.v3i1.2285>.

*Wawancara Anak-anak SMP dan SMK Selaku Pembeli Rokok Eceran,*” 23 Mei 2025. Pukul 13.00 WIB, t.t.

*Wawancara Bapak Bagus (Penjual Rokok Eceran),*” 23 April 2025. Pukul 14.30 WIB, t.t.

*Wawancara Bapak Firda (Penjual Rokok Eceran),*” 23 April 2025. Pukul 13.30 WIB, t.t.

*Wawancara Ibu Ara (Penjual Rokok Eceran),*” 23 April 2025. Pukul 14.00 WIB, t.t.

Wildatul Aliyah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia*”, 2023.

T.t. Diakses Dari . <https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia2020>, Pada Selasa 7 Mei, Pada Pukul 17.00 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01083/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2024

Metro, 4 Oktober 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Dri Santoso, M.H.

di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama	: Krisna Galih Pratama
NPM	: 2002021011
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN BERDASARKAN PP NOMOR 28 TAHUN 2024 (STUDI KASUS KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Eka Murdjiana**

**OUTLINE****EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024  
TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus : Pedagang di Kota Metro)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****NOTA DINAS****PERSETUJUAN****PENGESAHAN****ABSTRAK****ORISINALITAS PENELITIAN****MOTTO****PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Teori Efektivitas Hukum
- B. Konsep Marsalah Mursalah
- C. Rokok
- D. Larangan Penjualan Rokok Eceran

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Sifat dan Jenis Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian

**B. Sumber Data**

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

**C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara (*interview*)
2. Dokumentasi

**D. Teknik Analisis Data****BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Tentang Kota Metro
- B. Efektivitas Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok eceran
- C. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penjualan Rokok Eceran

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Saran


**DAFTAR PUSTAKA**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 196703161995031001

Metro, 19 Mei 2025  
Mahasiswa Ybs,



**Krisna Galih Pratama**  
NPM. 2002021011

## ALAT PENGUMPUL DATA

### EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus : Pedagang di Kota Metro)

#### A. Wawancara

1. Wawancara dengan pedagang di Kota Metro
  - a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024?
  - b. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi mengenai peraturan ini?
  - c. Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu terhadap isi dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berkaitan dengan kegiatan usaha pedagang?
  - d. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini mempengaruhi kegiatan usaha Bapak/Ibu sehari-hari? (Misalnya: perizinan, retribusi, penataan tempat usaha, dll.)
  - e. Apakah Bapak/Ibu merasakan adanya perubahan signifikan setelah peraturan ini diberlakukan? Perubahan seperti apa? (Positif atau negatif)
  - f. Menurut Bapak/Ibu, apakah peraturan ini memberikan kemudahan atau justru menimbulkan kesulitan dalam menjalankan usaha?
  - g. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sosialisasi atau informasi yang diberikan oleh pemerintah terkait peraturan ini? Apakah sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
  - h. Menurut Bapak/Ibu, apakah peraturan ini membawa manfaat (masalah) bagi para pedagang di Kota Metro secara keseluruhan? Manfaat seperti apa?

- i. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya potensi kerugian (madharat) yang timbul akibat penerapan peraturan ini bagi para pedagang? Kerugian seperti apa?
- j. Bagaimana peraturan ini mempengaruhi hubungan antara pedagang dengan konsumen? Apakah ada perubahan dalam kenyamanan, keamanan, atau harga?

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 196703161995031001

Metro, 19 Mei 2025  
Mahasiswa Ybs,



**Krisna Galih Pratama**  
NPM. 2002021011

6/16/25, 1 21 PM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0265/In.28/D.1/TL.00/05/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**PEMILIK TOKO**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0266/In.28/D.1/TL.01/05/2025, tanggal 22 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **KRISNA GALIH PRATAMA**  
NPM : 2002021011  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PEDAGANG DI KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEDAGANG KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (studi kasus : Pedagang Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 Mei 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002

Metro, 5 Juni 2025

Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Research

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Metro Lampung  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat permohonan Izin Research yang diajukan oleh:

Nama : Krisna Galih Pratama  
NPM : 2002021011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
28 TAHUN 2024 TERHADAP LARANGAN  
PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF  
MASALAH MURSALAH (Studi Kasus Pedagang di  
Kota Metro)

Dengan ini saya selaku pemilik Toko memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Research.

Demikian izin ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Toko



Metro, 3 Juni 2025

Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Research

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Metro Lampung  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,


Menindak lanjuti surat permohonan Izin Research yang diajukan oleh:

Nama : Krisna Galih Pratama  
NPM : 2002021011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Judul : EVEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
28 TAHUN 2024 TERHADAP LARANGAN  
PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF  
MASALHAH MURSALAH (Studi Kasus Pedagang di  
Kota Metro)

Dengan ini saya selaku pemilik Toko memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Research.

Demikian izin ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Toko



Metro, 3 Juni 2025

Lampiran :-  
Perihal : Pemberian Izin Research

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Metro Lampung  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,


Menindak lanjuti surat permohonan Izin Research yang diajukan oleh:

Nama : Krisna Galih Pratama  
NPM : 2002021011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Judul : EVEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
28 TAHUN 2024 TERHADAP LARANGAN  
PENJUALAN ROKOK ECERAN PERSPEKTIF  
MASALHAH MURSALAH (Studi Kasus Pedagang di  
Kota Metro)

Dengan ini saya selaku pemilik Toko memberikan izin kepada yang bersangkutan  
untuk melaksanakan Research.

Demikian izin ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Pemilik Toko





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id), [perpustakaan@metrouniv.ac.id](mailto:perpustakaan@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-464/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KRISNA GALIH PRATAMA  
NPM : 2002021011  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002021011.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 Juni 2025  
Kepala Perpustakaan,

Aa. Gulfoni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-400/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Krisna Galih Pratama  
 NPM : 2002021011  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jenis Dokumen : Skripsi  
 Pembimbing : 1. Dr. Dri Santoso, M.H.  
                   2. -  
 Judul : EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN  
           2024 TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN  
           PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus : Pedagang  
           Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Juni 2025  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.**  
 NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296  
 Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Krisna Galih Pratama  
 NPM : 2002021011

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
 Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 19/2025 /5	Acc APd, Lanjut bab 4 dan 5	
	Rabu 28/2025 /5	perbaiki bab 4 dan bab 5	
	Senin 2/6 2025	perbaiki Kesimpulan dan Saran	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Xbs,

**Krisna Galih Pratama**  
 NPM. 2002021011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Krisna Galih Pratama  
 NPM : 2002021011

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
 Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 10/2025 /6	All. Limavaga dan	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Krisna Galih Pratama**  
 NPM. 2002021011

# Foto Dokumentasi











Krisna Galih Pratama biasa di panggil Krisna yang lahir pada tanggal 16 Maret 2002 di Rejomulyo Metro Selatan, Kota Metro. anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Eko Hendri Yanto dan Ibu Sutriani. Riwayat Pendidikan, Lulus dari TK Aisyiyah Tahun 2008. Kemudian bersekolah di SD N 2 Metro Tahun 2014. Selanjutnya bersekolah di SMP N 3 Batanghari Tahun 2017. Melanjutkan bersekolah di SMA N 6 Metro Tahun 2020 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Metro Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

